

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan; Latar Belakang Dan Rumusnya

Petimbangan dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya dijadikan landasan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata "pailit", yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *failliet* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*.¹ Usman, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran.² Dalam Black's Law Dictionary, kata pailit atau *bankrupt* diartikan: "*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been*

¹Sularto.Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012,

² Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11.

filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt".³ Kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya. Kepailitan menurut Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindikator beslag*, *konservator beslag*, dan eksekutor beslag, yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Kepailitan, *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran, ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya, yang berarti dalam kepailitan terdapat hubungan hukum didasarkan atas pinjam meminjam. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah "hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain".⁴ Hubungan hokum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek

³ Henry Campbell Black, 1991, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA, hlm. 100.

⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.⁵ Hubungan hukum didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam, terjadi hubungan hukum secara privat (keperdataan) sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama.⁶

Pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, ialah perjanjian dibuat antara pihak yang meminjamkan disebut dengan kreditur dengan pihak peminjam disebut debitur, yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dimaksud bahwa pihak yang meminjamkan mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang dipinjamkan, dan pihak peminjam mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya. Kewajiban secara timbal balik tersebut disebut dengan prestasi, menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”.⁷ Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Mengenai bentuk prestasi Pasal 1234 KUH Perdata, berupa memberikan sesuatu,

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 253-254..

⁶ Moch Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 4.

⁷*Ibid.*, hlm. 17.

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada perjanjian pinjam meminjam, prestasinya berupa memberikan sesuatu yakni membayar pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur .

Kreditur menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”, sedangkan debitur menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Namun debitur yang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya jika dimohonkan pailit disebut debitur pailit, menurut Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan adalah “debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.

Debitur dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan apabila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sekurangnya ada dua orang kreditur satu di antaranya telah jatuh tempo, dapat diajukan oleh debitur sendiri atau kreditur dan telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Debitur yang dinyatakan pailit, seluruh harta bendanya dilakukannya sita umum atas harta benda milik debitur, digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena perikatan. Barang-barang yang disita, pengurusan, pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh hakim dalam putusannya dan dalam putusan itu pula diangkat Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang, yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.⁸ Dikenal pula adanya prinsip *paritas creditorum*, artinya bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁹

Harta kekayaan debitur pailit tersebut Kreditur yang mempunyai hak tagih menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan terdiri atas kreditur preferen, kreditur konkuren dan kreditur separatis. Kreditur preferen adalah kreditur yang memegang hak *privilege*, menurut Undang-undang kreditur preferen ialah kreditur yang harus didahulukan terlebih dahulu, kreditur preferen mempunyai hak yang istimewa. Kreditur konkuren adalah kreditur yang pemenuhan pelunasan utangnya tidak ada yang harus didahulukan karena semua mempunyai pelunasan utang yang kedudukannya sama berhak. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang agunan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.¹⁰

⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁰ Maria Gabrielle. *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2*, November 2018

Sehubungan dengan kreditur pada perusahaan berdasarkan penetapan pengaduan dinyatakan pailit, dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain (Sjahdeini, 2016).¹¹ Jenis-jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi:

- 1) kreditor *separatis*,
- 2) kreditor preferen dan
- 3) kreditor konkuren (Subhan, 2008).

Kreditor *separatis* adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor (Poesoko, 2016).

Kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.¹² Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta.¹³

Kreditor konkuren adalah kreditor bersaing, tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain (Sastrawidjaja, 2014).¹⁴ Kreditor konkuren, kreditor yang saling bersaing, kreditor yang tidak termasuk golongan

¹¹ *Ibid.*

¹² Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018. Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar

¹³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 127.

¹⁴ *Ibid.*

kreditor *separatis* atau kreditor preferen yang pelunasan piutangnya setelah dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan harta pailit setelah diambil bagian dari kreditor *separatis* dan kreditor preferen, sebagaimana Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah kreditor yang pemenuhan pelunasan utangnya tidak ada yang harus didahulukan karena semua mempunyai pelunasan utang yang kedudukannya sama berhak.¹⁵

Ketentuan mengenai pengelompokan kreditor pada perusahaan yang dinyatakan pailit dengan tegas menyebut kreditor *separatis*, kreditor preferen didasarkan atas pembebanan hak tanggungan dan kreditor konkuren perolehannya sama rata di antara kreditor lainnya kecuali undang-undang menentukan lain. Pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit masih terdapat kreditor lainnya yakni pemegang polis asuransi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618 (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2014) disebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Perusahaan asuransi oleh Pengadilan Niaga yang memeriksa pada tingkat

¹⁵ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998, hlm. 75.

pertama dan Mahkamah Agung yang menetapkan sebagai debitur pailit sebagaimana kasus PT Asuransi Bumu Asih Jaya (ABAJ). PT ABAJ, oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dimohonkan pailit, permohonan pailit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan bahwa Perusahaan Asuransi yang dimohonkan pailit, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Kegiatan usaha perasuransian berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan). Permohonan pailit sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa permohonan pailit diajukan jika Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. PT ABAJ mempunyai dua kreditur atau lebih satu di antaranya telah jatuh waktu, kreditur tersebut yakni PT Bank Tabungan Negara dan PT. Binasentra Purna.

Berdasarkan laporan keuangan PT ABAJ periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70 % atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas PT ABAJ untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62 %, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), sedangkan hutang yang harus dibayar pada PT. Binasentra Purna sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan pengalihan

portofolio asuransi jiwa kredit pada PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp 78.583.449.492,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Bank Mandiri terkait pertanggung jawaban risiko terhadap nasabah kredit Bank Mandiri sejak 6 Maret 2004, pemegang polis asuransi berdasarkan keterangan saksi ahli Hadi Shubhan sebagai utang yang harus dibayar sebesar Rp 831.127.649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyatakan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit; 2. Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pailit.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa PT ABAJ berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dinyatakan telah pailit dalam arti kemacetan pembayaran atau pailit. Harta pailit tersebut digunakan untuk membayar utang-utang di antaranya utang pada PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara selaku penerima pertanggung jawaban risiko terhadap nasabah kredit Bank Mandiri sejak 6 Maret 2004, PT. Binasentra Purna, penerima pengalihan portopolio dan diperkirakan lebih dari 100.000 pemegang polis asuransi pertanggung jawaban.

Di antara para kreditur tersebut UU Kepailitan mengelompokkan kreditur dalam tiga kreditur yakni separatis, preferen dan konkuren, namun di sisi yang lain jika yang dinyatakan pailit perusahaan asuransi, dikenal pula dengan sebutan pemegang polis asuransi dan hak-haknya atas harta pailit. Adanya konflik norma

antara UU Kepailitan dengan UU No. 40 Tahun 2014 pada perusahaan asuransi berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan pailit atas hak-hak kreditur, menarik untuk dibahas dalam tesis dengan memberikan judul “PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN DINYATAKAN PAILIT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap para kreditur pada perusahaan asuransi berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit ?
2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas hak-haknya ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap para kreditur pada perusahaan asuransi berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas hak-haknya.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat menambah bahan literatur kepustakaan mengenai hak kreditur pada perusahaan asuransi berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit

b. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hak pemegang polis asuransi ketika perusahaan asuransi berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan pailit.

1.5. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Jenis/Tahun / Perguruan tinggi	Judul penelitian	Permasalahan	Hasil penelitian
1	Yola Dwi Anggraeni	Tesis/2018/ Unila	Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Atas Permohonan Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)	status dan akibat hukum agen asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi	Status agen dalam proses kepailitan perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor privilege atau yang disebut dengan kreditor yang diistimewakan karena agen asuransi dalam putusan ini telah mengikatkan diri pada PT Prudential Life Assurance dalam bentuk perjanjian keagenan yang haknya belum dipenuhi oleh PT Prudential Life Assurance. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi berupa upaya hukum pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak membayarkan klaimnya secara penuh sesuai dengan hak pemegang

					polis adalah dengan mengajukan pencatatan hutang kembali kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan agen asuransi ataupun pihak lain yang dapat memohonkan pailit terhadap perusahaan asuransi, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator
2	Wahyuni Widiawati	/Universitas Jambi/ Tesis/2018	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Kedudukan pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi Pailit sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi asuransi tersebut Pailit	Kedudukan nasabah asuransi yang pailit adalah diutamakan dan perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama terkait dengan perlindungan egen asuransi yang dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan bahwa Status agen dalam proses kepailitan perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor privilege atau yang

- disebut dengan kreditor yang diistimewakan dan segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator
2. Penelitian kedua terkait Kedudukan pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi Pailit bahwa Kedudukan nasabah asuransi yang pailit adalah diutamakan dan perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif.
 3. Penelitian yang dilakukan peneliti terkait implikasi perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap pemegang polis asuransi, mengingat di dalam UU Perasuransi kedudukan pemegang polis lebih tinggi daripada hak pihak lainnya, namun di sisi yang lain dalam UU Kepailitan menyebutkan bahwa kreditor pailit di antara kreditor separatis, preferen dan konkuren, ketidakjelasan kedudukan pemegang polis asuransi inilah yang membedakan bahwa penelitian orisinal.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Digunakannya teori kepastian hukum terkait dengan hak para pemegang polis asuransi ketika perusahaan asuransi berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan pailit.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹⁷

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹⁸ Menurut pendapat Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45

¹⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁹ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada tanggal 02 Juni 2018.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik, didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian

²⁰ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan. Tim Penyelesai dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya melakukan pemberesan koperasi yang dibubarkan oleh pemerintah, UU No. 25 Tahun 1992 dan peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tim penilai tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuanpokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat,

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁴

Perlindungan hukum sebagai awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain”²⁵. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya²⁶.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik²⁷. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan

²⁴ Sudikmo Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71

²⁵ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 253

²⁷ *Ibid.*, 2009, hlm. 254

individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang²⁸. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni (2017, hlm. 4) mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.²⁹

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku³⁰.

²⁸ Moch Isnaeni 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 4

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 295

1.6.2. Kerangka Konseptual

1. Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pailit adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kepailitan, menurut Munir Fuady, mengartikan insolvensi.

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Insolvensi terbagi dalam dua kelompok :

- a. *Technical insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara;
- b. *Bankruptcy insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila pada dasarnya fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.³¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Pailit menentukan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dengan demikian unsur pailit yaitu :³²

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

³¹*Ibid.*, hal 135 .

³² Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 76.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) adanya utang;
- b) minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c) minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d) adanya debitur;
- e) adanya kreditur;
- f) kreditur lebih dari satu;
- g) pernyataan pailit dilakukan pengadilan;

Menurut Ridwan Khairandy utang adalah “prestasi atau kewajiban debitur dalam perikatan yang harus dilaksanakan, ataukah utang dalam arti sempit yakni utang yang lahir dari perjanjian utang piutang saja”.³³ Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan menentukan: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Minimal satu dari utang pokok sudah jatuh tempo, menunjukkan bahwa dinyatakan pailit apabila ada lebih dari satu kreditur, di antara salah satu kreditur tersebut mempunyai utang yang telah dapat ditagih, meskipun UU Kepailitan memperbolehkan permohonan pailit diajukan oleh salah satu krediturnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan di atas, namun dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kepailitan, menentukan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (3) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal;

³³Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 71.

- (5) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. pihak debitur;
2. satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.
6. Menteri Keuangan.

Debitur menurut Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan kreditur menurut Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan: “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang, yang dikenal dengan “prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”.³⁴

Debitur yang dimohonkan pailit tersebut agar tidak mengalihkan harta kekayaannya, maka perlu dimohonkan sita umum. Maksud dilakukannya sita umum ini menurut Jono adalah sebagai berikut:

³⁴Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

- a. menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.³⁵

Sita umum tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan, mengalihkan harta benda dalam sitaan, berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan alas hak yang dibenarkan.

2. Kedudukan Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan Penetapan Pengadilan Dinyatakan Pailit

Perihal perasuransian, diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618 (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2014), diundangkan dengan pertimbangan bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.³⁶ Kegiatan usaha perasuransian yang sehat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta (pihak ketiga).

³⁵Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

³⁶ Konsideran Bagian Menimbang UU No. 40 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014, diartikan sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Abdulkadir Muhammad mengartikan asuransi sebagai berikut: “Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.³⁷ Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi”. Muhammad Muslehuddin mengartikan asuransi sebagai berikut:

Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.³⁸

Memperhatikan definisi asuransi sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa asuransi sebagai dasar hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Hubungan hukum menurut Soeroso (2006, hlm. 269) adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai

³⁷ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 5.

³⁸ Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 3.

hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.³⁹ Hubungan hukum mengikat antara perusahaan asuransi menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 40 Tahun 2014 adalah “perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa” dengan pemegang polis menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014 adalah “Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis didasarkan atas perjanjian perjanjian namun UUNo. 40 Tahun 2014 tidak memberikan definisi tentang perjanjian, sehingga jika aturan khusus tidak mengatur, maka digunakan aturan bersifat umum sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian termasuk perikatan yang dilahirkan karena perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 216.

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁰

Asuransi sebagai suatu perjanjian, mempunyai kekuatan mengikat antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis sejak keduanya mencapai kata sepakat, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian mengikat sejak tercapainya kata sepakat, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, yang menyebutnya dengan asas konsensual, maksudnya bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴¹ Namun dalam perjanjian asuransi, harus dibuktikan adanya polis sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014, yang menentukan: “Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

Pada perusahaan asuransi dengan bukti polis asuransi menimbulkan suatu hak dan kewajiban secara timbal balik. Perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk menjamin peralihan risiko maksudnya “ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis”. Mengenai resiko “dari segi asuransi, adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi”. Mengenai

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

resiko “dari segi asuransi adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi”. Karenanya harus ada kaitannya dengan pihak yang berkepentingan atas barang yang dijadikan obyek pertanggungan.

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain, sebagaimana Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, sebagaimana Pasal 1 angka 23 UU No. 40 Tahun 2014. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana Pasal 1 angka 24 UU No. 40 Tahun 2014.

Kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminya terlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak⁴². Biasanya dalam praktek asuransi langkah pertama yang dilakukan baik pihak penanggung dan tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi. Dalam kontrak asuransi sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik

⁴² Henky K. V. Paendong. Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013 Edisi Khusus

penanggung maupun bertanggung sebagai pemegang polis. Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis masih mengacu pada aturan-aturan umum khususnya yang berkaitan tentang bentuk dan isi polis yang dalam KUHD dan Undang-undang Asuransi. Dalam pengaturan hanya mengatur secara umum “*lex generalis*” tentang polis, pemegang polis, dan isian tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama yang berkaitan dengan investasi atau dana yang disimpan.

Hak-hak pemegang polis sebenarnya harus secara formatif diatur oleh hukum terutama untuk melindungi pemegang polis dari resiko atau kejadian yang tidak tentu terjadi. Dalam praktek asuransi seorang yang terikat dalam perjanjian asuransi, biasanya terbuai dengan janji-janji dan keuntungan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Karena tidak ada jaminan hukum seringkali praktek-praktek perasuransian sulit dipertanggung jawabkan apalagi bilamana asuransi tersebut bangkrut atau mengalami kerugian. Sistem penjaminan hak-hak pemegang polis ini sangat penting diatur terutama menyangkut hak-hak dalam dana atau jaminan yang diberikan, terutama kepada pemegang polis. Banyaknya asuransi yang bangkrut dan pailit, yang tidak mempertanggungjawabkan dana yang diberikan terutama kepada para pemegang polis karena tidak adanya aturan hukum yang tegas dan jelas untuk hal tersebut.

Terhadap pemegang polis asuransi, apabila perusahaan asuransi berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan pailit, maka sebagaimana Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014, yang menentukan:

- (1) Dalam hal Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau

dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

- (2) Dalam hal Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴³ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴⁴ guna menemukan kepastian hukum tentang kedudukan para pemegang polis asuransi ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu diantaranya Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hlm 35.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan para pemegang polis asuransi ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁶

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 35.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 135-136.

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah- makalah, artikel-artikel, dan Tesis.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini langkah pertama yaitu mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Isu Hukum pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dengan membaca buku dan perundang-undang yang telah dimiliki oleh peneliti.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (bersifat umum).kemudian *Premis minor* (bersifat Khusus) dari kedua *Premis* tersebut ditarik sesuatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*, hlm.181.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 14.

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian tersebut.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu akibat hukum terhadap para kreditur pada perusahaan asuransi berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apa akibat hukum terhadap para kreditur pada perusahaan asuransi berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas hak-haknya. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas hak-haknya.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.